



PUTUSAN

Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surya Aditya Alias Surya**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gg. PIK Kel. Medan Tenggara

Kec. Medan Denai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Surya Aditya als Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023

sampai dengan tanggal 1 September 2023

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Aditya als Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Aditya als Surya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dipergunakan dalam perkara Edu Gumarang Sirait, Cs;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermotif kartun dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S8 dikembalikan kepada saksi korban atas nama Brury Prisma, SH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Surya Aditya als Surya bersama dengan Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing) menelpon terdakwa Surya Aditya als Surya, lalu Edu Gumarang Sirait als Edu mengatakan kepada terdakwa "sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret ", yang dijawab terdakwa "ayok bang, jumpa dimana kita " dan dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu kembali "didoorsmeer ", lalu terdakwa dan Edu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumarang Sirait als Edu pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun duduk – duduk di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengatakan kepada Edu Gumarang Sirait als Edu “ *bang itu ada tas* “ yang dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu “ *yaudah ayoklah* “, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik terdakwa, terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian Edu Gumarang Sirait als Edu memepet mobil tersebut dan terdakwa dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu.

- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu berbagi Rp 400.000 per orang.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Menteng VII Gg. PIK Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Surya Aditya als Surya bersama dengan Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing menelpon terdakwa Surya Aditya als Surya, lalu Edu Gumarang Sirait als Edu mengatakan kepada terdakwa " *sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret* ", yang dijawab terdakwa " *ayok bang, jumpa dimana kita* " dan dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu kembali " *didoorsmeer* ", lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun duduk – duduk di doorsmeer tersebut, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengatakan kepada Edu Gumarang Sirait als Edu " *bang itu ada tas* " yang dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu " *yaudah ayoklah* ", dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik terdakwa, terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian Edu Gumarang Sirait als Edu memepet mobil tersebut dan terdakwa dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edu akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu.

- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu berbagi Rp 400.000 per orang.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Menteng VII Gg. PIK Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brury Prisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yaitu Edu Gumarang Sirait Als Edu.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.

- Bahwa pada saat itu saksi, istri saksi dan bayi saksi saksi yang berumur 7 (tujuh) bulan di jalan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1280 OB dengan tujuan hendak ke Suzuya kampung baru hendak membeli perlengkapan bayi dan di jalan tersebut saksi membuka kaca mobil saksi disebabkan karena saksi korban merokok
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi tersebut dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya setelah berhasil pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Edu Gumarang Sirait Alias Edu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi korban yang kami ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut saksi dan Terdakwa lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan saksi korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (atu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah saksi jual dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bowo, 1 (satu) unit handpone F5 telah saksi jual kepada Raja dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa saksi danTerdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.20 Wib di Jalan Seksama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Edu Gumarang Sirait Als Edu.
- Bahwa barang milik saksi korban yang kami ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Edu Gumarang Sirait Als Edu lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan saksi korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop.

- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (atu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah, sedangkan 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Edu Gumarang Sirait Als Edu jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bowo, 1 (satu) unit handpone F5 telah Edu Gumarang Sirait Als Edu jual kepada Raja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan temuan uang tersebut Terdakwa dan Edu Gumarang Sirait Als Edu mendapatkan bagian masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa Terdakwa dan Edu Gumarang Sirait Als Edu tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermotif kartun;
- 1 (satu) unit handpone Samsung S8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing menelpon terdakwa Surya Aditya als Surya, lalu Edu Gumarang Sirait als Edu mengatakan kepada terdakwa “ *sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret* “, yang dijawab terdakwa “ *ayok bang, jumpa dimana kita* “ dan dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu kembali “ *didoorsmeer* “, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun berjumpa didoorsmeer tersebut, kemudian terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun duduk – duduk di doormeer tersebut, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Edu Gumarang Sirait als Edu “ *bang itu ada tas* “ yang dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu “ *yaudah ayoklah* “, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik terdakwa, terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun mengikuti mobil tersebut, selanjutnya di atas dashboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian Edu Gumarang Sirait als Edu memepet mobil tersebut dan terdakwa dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu.
- Bahwa isi tas hitam berupa 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci rumah, lalu 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, dan 12 (dua belas) buah anak kunci rumah telah di buang ke sungai yang berada di jembatan pasar merah;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone Samsung S8 ada dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual dengan harga 300.000 kepada Bowo (DPO), 1 (satu) unit handpone F5 telah Edu Gumarang Sirait als Edu jual kepada Raja (DPO) dengan harga Rp 100.000 dan dari keseluruhan uang hasil penjualan dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan uang tersebut terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu berbagi Rp 400.000 per orang.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Menteng VII Gg. PIK Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Surya Aditya Alias Surya yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda meter mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Edu Gumarang Sirat Alias Edu telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda moter mobil milik saksi korban Brury Prisma, S.H;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Edu Gumarang Sirait Als Edu lakukan dengan cara mengambil atau merampas barang-barang milik saksi korban tersebut dari mobilnya kemudian setelah berhasil pergi meninggalkan saksi korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam dop;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 1 (satu) unit handpone Samsung S8, 1 (satu) unit Handpone Oppo A1K, 1 (satu) unit handpone F5, uang tunai Rp 1.200.000, 1 (satu) unit Charger merk Oppo, 1 (satu) lembar E KTP, 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (satu) lembar ATM CIMB NIAGA, 12 (dua belas) buah anak kunci yang saksi korban letakkan di atas dashboar sepeda motor mobil milik saksi korban Brury Prisma, S.H tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti, Terdakwa berusaha merebutnya dengan paksa tanpa ijin terlebih dahulu dari Saksi korban Edu Gumarang Sirait Alias Edu dan selanjutnya seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.20 Wib di Jalan seksama kel sitirejo III Kec. Medan amplas yang mana sebelumnya Edu Gumarang Sirait als Edu (berkas terpisah/splitsing menelpon terdakwa Surya Aditya als Surya, lalu Edu Gumarang Sirait als Edu mengatakan kepada terdakwa “ *sur ayok kita kerja (yang artinya untuk menjambret* “, yang dijawab terdakwa “ *ayok bang, jumpa dimana kita* “ dan dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu kembali “

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn



didoorsmeer “, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun berjumpa *didoorsmeer* tersebut, kemudian terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun duduk – duduk di *doorsmeer* tersebut, lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu melihat mobil saksi korban Brury Prisma, SH melintas dengan posisi pintu kaca supir dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengatakan kepada Edu Gumarang Sirait als Edu “ *bang itu ada tas* “ yang dijawab Edu Gumarang Sirait als Edu “ *yaudah ayoklah* “, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam Dop tanpa dilengkapi nomor polisi milik terdakwa, terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun mengikuti mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di atas dashboard sepeda meter mobil tersebut terdapat sebuah tas warna hitam, kemudian Edu Gumarang Sirait als Edu memepet mobil tersebut dan terdakwa dengan menggunakan jemari tangan kirinya mengambil tas tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu pun melarikan diri, pada saat melarikan diri saksi korban mengejar terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu akan tetapi tidak berhasil untuk menangkap terdakwa dan Edu Gumarang Sirait als Edu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi

Oleh karena barang bukti tersebut juga dalam pemeriksaan perkara Edu Gumarang Sirait, Cs maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Edu Gumarang Sirait, Cs;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermotif kartun;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung S8

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban maka dikembalikan kepada saksi korban atas nama Brury Prisma, SH

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pembedaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Aditya Alias Surya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi;
Dipergunakan dalam perkara Edu Gumarang Sirait, Cs;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermotif kartun;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S8;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Brury Prisma, SH;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2035/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H.,M.H